BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari merupakan suatu komunitas kecil yang terikat oleh lokalitas tertentu baik sebagai tempat menetap, maupun sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[1]Pendapat lain juga mengatakan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Di Minangkabau nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang disebut pemerintahan nagari. Disini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.[2]Regulasi pertama yang mengatur tentang pemerintahan nagari pasca kembali kenagari di Sumatera Barat adalah peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tetang ketentuan pokok pemerintahan nagari.[3]

Pemerintahan nagari menurut peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 pada dasarnya berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di nagari.Tujuan pembentukkan pemerintahan Nagari adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.[4] Pemerintahan

---

[1] Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 49.

[2] Chairul anwar,*Hukum Adat Indonesia Minang Kabau* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1997),Hlm.24.

[3]Afwandi, "Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Anatara Format Adat Atau Format Nagari", *JURIS*.(vol. 9, Nomor 1, Juni 2010).

[4]Peraturan Daerah Pesisir Selatan No 8 Tahun 2007.

Nagari terdiri dari wali nagari dan perangkat Nagari (sekretaris Nagari dan perangkat atau staf-staf lainnya) dan juga Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) yang menjalankan fungsi legislatif di Nagari yang menetapkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari, termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 yakni juga dijelaskan bahwa pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Pemerintahan Nagari dilakukan setelah memperhatikan asal usul dan atas prakarsa masyarakat Nagari berdasarkan musyawarah. Pemekaran daerah atau nagari bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan pembangunan, meningkatkan ekonomi.[5] Kata lain pembentukkan daerah otonom harus mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain faktor ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.[6]

Nagari Lumpo merupakan sebuah nagari yang terdapat di Kecamatan IV JuraiKabupaten Pesisir Selatan. Pemekaran Nagari Lumpo pada tahun 2011 disebabkan karena desakan dari sekelompok pemuda dan tokoh masyarakat yang ingin segera dimekarkan, karena masyarakat ingin adanya kemajuan di nagarinya baik di bidang pembangunan, pemerintahan, kesehatan dan juga di bidang

[5]*Ibid.*

[6]Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000),hlm. 16-17.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

ekonomi. Sedikitnya anggaran yang dianggarkan pemerintah pusat untuk nagari Lumpo, sehingga dana tersebut tidak merata sehingga menyebabkan banyaknya jorong-jorong yang tidak tersentuh pembangunan.

Pemekaran Nagari Lumpo juga disebabkan karena ketimpangan pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam satu wilayah pemerintahan nagari, kondisi geografis yang luas juga menjadi penyebab Nagari Lumpo di mekarkan.

Nagari Ampang Tareh merupakan nagari pertama yang dijumpai setelah kecamatan, seluruh masyarakat yang ingin masuk dan keluar dari Nagari Lumpo melewati Nagari Ampang Tareh dan Nagari Ampang Tareh berbatasan langsung dengan Kecamatan.

Pada saat Nagari Ampang Tareh Lumpo masih tergabung dengan Nagari Lumpo, Nagari Ampang tareh Lumpo memiliki 4 kampung yaitu, Kampung Ampang Tareh, Tanah Bato, Karatau dan Barangan. Dilihat dari segi pembangunan Nagari Ampang Tareh Lumpo masih belum majunya pembangunan untuk Nagari Ampang Tareh Lumpo itu semua disebabkan karena kurangnya dana yang dianggarkan pemerintah pusat untuk Nagari Lumpo yang terbilang sangat luas. Misalnya dari segi pembangunan masih adanya jalan di Nagari Ampang Tareh Lumpo yang belum bisa ditempuh oleh kendaraan bermotor sehingga masyarakat hanya dengan berjalan kaki untuk bisa sampai ke kampung tersebut tidak adanya transportasi yang bisa melewati jalan tersebut, tidak hanya jalan pembangunan pengaman tebing dan pembuatan irigasi untuk sawah masyarakat masih sangat sedikit, hanya memiliki 2 buah irigasi yang digunnakan untuk mengairi sawah masyarakat dan dari segi pemberdayaan masyarakat juga masih

sangat sedikit karena kurangnya pelatihan khusus yang diadakan oleh nagari untuk masayarakat dan kalaupun ada pelatihan yang diadakan oleh nagari untuk masyarakat itu pun dengan kuota terbatas tidak semua masyarakat bisa ikut pelatihan.

Nagari Ampang Tareh Lumpo terpisah dari Nagari Lumpo pada tahun 2011 dan membentuk satu nagari banyak terjadinya perubahan di Nagari Ampang Tareh Lumpo. Dilihat dari segi pembangunan Nagari Ampang Tareh Lumpo sudah memiliki kantor wali nagari sendiri, puskesri, pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak dan akses jalan Nagari Ampang Tareh Lumpo juga sudah ada kemajuan dulu dari yang belum bisa ditempuh oleh kendaraan bermotor setelah terjadinya pemekaran sudah bisa ditempuh oleh kendaraan bermotor roda 2 walaupun jalannya yang masih belum lebar. Seiring perkembangan zaman jalan tersebut sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4.Banyaknya pembangunan pengaman tebing dan pembangunan saluran irigasi di Nagari Ampang Tareh Lumpo. Pembangunan irigasi dimulai pada tahun 2014 di Kampung Tanah Bato dan pada tahun 2015 dibangunnya saluran irigasi di Kampung Ampang Tareh, terakhir dibangunnya pembatas tebing di kampung Barangan pada tahun 2017. Di bidang pemberdayaan masyarakat sudah adanya pelatihan dari pihak nagari untuk masyarakat Nagari Ampang Tareh Lumpo, seperti pelatihan tataboga, sulaman, menjahit serta pelatihan untuk membuat usaha rumah tangga. Contoh pemberdayaan masyarakat yang sudah ada yaitu sulaman benang emas dan usaha jagung tojin ismi.

Pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah status Nagari Lumpo sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan Lembaga

KAN (Kerapatan Adat Nagari) atau tidak membentuk atau memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada. Dengan kata lain posisi KAN tetap sama seperti sebelumnya dan KAN tidak dimekarkan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena belum ada yang menulis mengenai Pemekaran Nagari Lumpo, baik buku maupun skripsi. Dan juga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena Nagari Lumpo dulunya merupakan satu nagari yang di mekarkan menjadi11 nagari. Atas dasar pertimbangan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemekaran Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Tulisan yang berjudul " Pemekaran Nagari Lumpo Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan: Studi Nagari Ampang Tareh Lumpo Tahun 2011-2017" meliputi batasan temporal dari tahun 2011-2017. Tahun 2011 dijadikan batasan awal karena pada tahun ini Nagari Lumpo dimekarkan menjadi 11 nagari dan salah satunya nagari Ampang Tareh Lumpo. Sementara batasan akhirnya akhirnya adalah pada tahun 2017 yaitu dilantiknya wali nagari Ampang Tareh Lumpo yang kedua Sufri Ali Andro S.H. Pada tahun 2017 tidak semua nagari yang ada di Lumpo melaksanakan pemilihan wali nagari karena yang melaksanakan pemilihan pada tahun 2017 adalah nagari-nagari yang Wali Nagarinya yang bermasalah atau mencalonkan sebagai anggota Dewan.

Batasan spasial dalam penulisan ini adalah Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yaitu dahulunya merupakan merupakan bagian dari nagari Lumpo. Untuk membatasi

ruang lingkup dalam pembahasan ini maka perlu diajukan beberapa pertanyaan yang sekaligus merupakan batasan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana keadaan Nagari Lumpo sebelum dimekarkan dan proses pemekaran Nagari Lumpo ?
2. Bagaimana perubahan yang terjadi pasca pemekaran Nagari Lumpo?
3. Permasalahan apa saja yang terjadi setelah Nagari Ampang Tareh Lumpo pisah dari Nagari Lumpo.

UNIVERSITAS ANDALAS

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan bagaimana Nagari Lumpo sebebelum dimekarkan dan bagaimana proses pemekaran Nagari Lumpo
2. Untuk menganalisis kondisi Nagari Ampang Tareh Lumpo setelah pisah dengan Nagari Lumpo
3. Untuk menguraikan permasalahan yang terjadi setelah Nagari Ampang Tareh Lumpo pisah dari Nagari Lumpo

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai pemekaran Nagari Lumpo, dan mampu melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan dan juga mampu menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek yang ada dilapangan, dan juga dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemekaran nagari. Serta tentunya penelitian ini dapat

memperkaya penulisan sejarah yang ada di Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas Padang.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Dalam kajian pustaka dapat berupa buku, arsip dan dokumen lainnya. Disini penulis menggunakan sumber pustaka dalam melakukan penelitian seperti buku, skripsi dan dokumen yang membahas tetang Nagari, diantaranya adalah buku karya Gusti Asnan yang berjudul "*Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*".Buku ini menjelaskan kepemimpinan VOC mengakui sistem pemerintahan nagari sebagai bagian untuk menguasai Sumatera Barat dan juga buku ini menjelaskan tentang bentuk dan corak pemerintahan nagari pada saat perang kemerdekaan dan pemerintahan nagari saat orde baru.[7]Sebetulnya buku ini tidak berbicara langsung mengenai Pemekaran nagari Lumpo tetapi bahasan buku dari Gusti Asnan bisa dipakai dalam penulisan sejarah nagari harus memperhatikan berbagai hal tentang pemerintahan nagari.Bahasan buku yang seperti ini menjadi pedoman penulis dalam melakukan penulisan ini.

Penulis juga menggunakan buku Prof.Dr.H. Saifullah SA,MA dan Dr. Febri Yulika, S.Ag.,M.Hum yang berjudul *"Pertautan Budaya-Sejarah Minanagkabau dan Negeri Sembilan".* Buku ini menjelaskan Nagari adalah wilayah dalam kawasan minangkabau yang telah memiliki pemerintahan tersendiri dan telah memenuhi persyaratan tertentu.Persyaratan adat untuk memungkinkan berdirinya

[7]Gusti Asnan, *Sejarah Pemerintahan di Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006).

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

sebuah nagari.[8] Buku yang ditulisProf.Dr.H. Saifullah SA,MA dan Dr. Febri Yulika, S.Ag.,M.Hum sebetulnya tidak berbicara tentang Nagari Lumpo tetapi berbicara tentang minangkabau dimana membahas mengenai semua sejarah minangkabau ini menarik untuk di jadikan acuan dalam melihat perkembangan yang ada di Nagari Lumpo khusunya Nagari Ampang Tareh Lmpo.

Selain buku penulis juga menggunakan tulisan Nasution dengan judul skripsi "*Pemekaran Wilayah Di Sumatera Barat : Studi Tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya 1999-2005*". Skripsi ini menjelaskan mulai dari wacana pemekaran di Kabupaten Sawah Lunto/ Sijunjung, proses pemekaran Sawah Lunto/Sijunjung hingga pemerintahan Dhamasraya sampai pilkada 1.[9]Skripsi ini membahas tentang pembentukan Kabupaten Dhamasraya tidak membahas tentang pemekaran Nagari Lumpo khusunya Nagari Ampang Tareh Lumpo. Skripsi ini dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, karena membahas mengenai proses pemekaran terhadap suatu wilayah.

Kedua, skripsi Rafildo Yulio Sandy dengan judul "*Sejarah Pemerintahan di Nagari Sitiung Pada Masa Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari, Tahun 1983-2018*".Skripsi ini menjelaskan tentang Sitiung setelah kembali ke Pemerintahan Nagari Serta dampak pemekaran Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung menjadi Kabupeten Dhamasraya terhadap perkembangan Nagari Sitiung.[10] Skripsi ini membahas tentang pemerintahan nagari Sitiung pada masa pemerintahan desa dan pemerintaham nagari tidak membahas secara langsung

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

---

[8]Prof.Dr.H. Saifullah SA,MA dan Dr. Febri Yulika, S.Ag.,M.Hum *Pertautan Budaya-Sejarah Minanagkabau dan Negeri Sembilan,* (Padang Panjaang: ISI 2017).

[9]Nasution, *Pemekaran Wilayah Di Sumatera Barat : Studi Tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya 1999-2005,* Skripsi (Padang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2009).

[10]Rafil Yulio Sandy, *Sejarah Pemerintahan di Nagari Sitiung Pada Masa Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari, Tahun 1983-2018,* skripsi (Padang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2020).

tentang proses pemekaran nagari Lumpo khususnya nagari Ampang Tareh Lumpo. Skripsi ini di jadikan tinjauan karena akan membantu dalam melihat dampak apa saja yang terjadi akibat adanya pemekaran suatu wilayah atau nagari.

Ketiga, skripsi Fitra Ayani dengan judul "*Kebijakan Pembangunan Nagari Terhadap Masyarakat Pakan Rabaa Utara Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2018*".Skripsi ini menjelaskan awal pemekaran Nagari Pakan Rabaa Utara dan penerapan pembangunan Nagari Pakan Rabaa Utara pasca pemekaran.[11] Skripsi ini membahas tentang kebijakan pembangunan di Nagari Pakan Rabaa Kabupaten Solok Selatan dan tidak membahas tentang pemekaran nagari Lumpo khusunya Nagari Ampang Tareh Lumpo, skripsi ini di jadikan acuan dalam penulisan tentang kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di Nagari Lumpo khusunya Nagari Ampang Tareh Lumpo. Semua tinjauan pustaka yang digunakan berfungsi sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini. Berbeda dengan penelitian yang sudah ada yang selalu berbicara tentang nagari yang sudah lama eksis, penlitian ini memiliki keunikan tersendiri yaitu penelitian ini lebih di fokuskan terhadap perkembangan pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat Nagari Lumpo khususnya Nagari Ampang Tareh Lumpo setelah dimekarkan

E. Kerangka Analisis

Pemekaran daerah yaitu pemisahan dari suatu daerah dari daerah induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah, pada prinsipnya pemekaran wilayah bertujuan untuk

[11]Fitra Ayani ,*Kebijakan Pembangunan Nagari Terhadap Masyarakat Pakan Rabaa Utara Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2018*, Skripsi (Padang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2020).

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian dan perkembangan antar sektor, memperkuat integrasi nasional.Untuk mencapai itu semua perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mendukung dalam pengembangan wilayah daerah.[12]

Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mencepat akselerasi pembangunan daerah, dan daerah otonom baru yang terbentuk itu merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.[13]

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit.Pemerintah dalam arti luas disebut *regering* dan *government* yakni pelaksanan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan nagari. Arti pemerintah meliputi kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif atau alat-alat lengkapan Negara yang lain juga bertindak untuk dan atas nama negara.[14]

Pemerintahan dalam arti sempit *(besturuurvoering)*, yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat

---

[12]G Faisal http://Repository.unpas.ac.id diakses pada tanggal 19 Januari 2021.
[13]Nora Susilawati,*Buku Ajaran Sosiologi Pedesaan*, (Padang: STKIP PGRI Sumbar 2013).
[14]Inu Kencana Syafiee, *Ilmu Pemerintahan*(Jakarta: Bumi Aksara, 2013)., hlm.8.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif. Pemerintahan adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secra baik dan benar serta melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Melalui kajian sejarah pemerintahan itu dibahas mengenai proses pemekaran Nagari Lumpo menjadi 11 nagari dan dinamika pembangunan di Nagari Ampang Tareh Lumpo.

Nagari adalah kesatuan politik yang paling penting di alam (dunia) Minangkabau, di mana masing-masing menganggap dirinya sebagai unit yang otonom dalam menjalankan pemerintahan, administrasi, keuangan, dan pengaturan rumah tangganya. Pemerintah-pemerintah nagari mengakui kerajaan alam Minangkabau akan tetapi penduduk nagari tidak secara langsung diperintah oleh kerajaan tersebut, melainkan oleh pimpinan-pimpinan kaum (suku, keluarga besarnya) sendiri ninik mamak yang bernaung di bawah kedaulatan nagari yang dipimpin oleh seorang penghulu. Bahkan beberapa tahun setelah pemerintahan Belanda berhasil menundukkan Alam Minangkabau, kontrol kekuatan luar atas masyarakat nagari tetap sangat terbatas.[15]

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari merupakan

[15]Ranni Emilia, *Mitos Rrantau Kontemporer*, Dalam jurnal kebudayaan Genta Budaya (Padang: Yayasan Genta Budaya Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1-1996),hlm 6.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

kumpulan dari bebrapa jorong/korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Fungsi nagari yang diatur dalam peraturan daerah sebagai kesatuan masyarakat hokum adat dijalankan sepenuhnya oleh kerapatan adat nagari berdasarkan azas musyawarah dan mufakat .[16]

Nagari adalah kesatuan daerah yang adatnya sama. Masing-masing nagari mempunyai adat yang yang khusus yang berbeda dengan nagari yang lain. Nagari terdiri atas beberapa suku, tiap suku terdiri atas beberapa keluarga berdasarkan garis keturunan ibu.Tiap nagari memiliki undang-undang.Undang-undang orang di dalam nagari adalah undang-undang yang berlaku umum, berlaku untuk semua orang, sesuatu yang wajar, yang patut.[17]

Nagari Lumpo merupakan sebuah nagari yang terdapat di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Lumpo merupakan sebuah nagari yang baru dimekarkan pada tahun 2011 salah satunya Nagari Ampang Tareh Lumpo.

F. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang melalui empat tahapan yaitu: pengumpulan data atau heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan.[18]

Heuristik adalah kegiatan awal dalam penelitian sejarah, pada tahap ini kegiatan penelitian diarahkan pada penjajakan, pencarian dan pengumpulan sumber yang akan diteliti baik baik yang terdapat dilokasi penelitian, temuan benda maupun lisan. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan informan

---

[16]Yulrizal Baharin, sumbarprov.go.id diakses pada tanggal 19 Januari 2021.

[17]Edwar Djamaris, *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

[18]Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah Terjemahan Nugroho Notosusanto*, (Jakarta:UI press,1981), hlm 18.

yaitu beberapa pejabat yang pernah dan masih menjabat pada instansi pemerintahan di Nagari Lumpo khususnya nagari Ampang Tareh Lumpo dan tokoh masyarakat nagari Lumpo itu sendiri. Beberapa informan yang diwawancarai peneliti adalah Mardinas N Syair sebagai salah satu tokoh pemekaran untuk memperoleh informasi tentang perencanaan dan proses pemekaran nagari Lumpo, Al Ermon merupakan wali nagari Lumpo pertama sebelum dimekarkan yang memberikan informasi tentang kondisi nagari Lumpo sebelum dimekarkan, Dafrizal Nazar sebagai salah satu tokoh masyarakat nagari Ampang Tareh Lumpo yang menjelaskan kondisi nagari Lumpo dan nagari Ampang Tareh Lumpo secara umum dan peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dan juga beberapa pejabat pemerintahan nagari.

Kritik sejarah adalah penilaian kritis terhadap data dan fakta sejarah yang ada.Pada tahap ini sumber dikumpulkan pada kegiatan sebelumnya (heuristik) yang berupa buku-buku ataupun berupa hasil temuan dilapangan mengenai bukti-bukti pembahasan, untuk selanjutnya diseleksi dengan mengacu pada prosedur yang ada.Verifikasi atau kritik sumber dalam penelitian sejarah memiliki dua kategori, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah yang bertujuan untuk menumukan sumber-sumber yang valid dan untuk mendeteksi sumber palsu. Kritik internal adalah verifikasi yang menekankan aspek dalam yaitu isi dari sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Kritik internal ini yang nantinya akan memutuskan dipakai atau tidaknya sumber yang telah terkumpul.

Interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, buku-buku yang relevan dengan pembahasan, maupun hasil penelitian langsung dilapangan.Lapangan ini menuntut kehati-hatian dan integritas penulis untuk menghindari interpretasi yang subyektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, agar ditemukan kesimpulan atau gambar sejarah yang ilmiah.

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah, yaitu tahap penulisan sejarah dari data-data yang dikumpulkan, dierivikasi dan telah diinterpretasi. Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul " Pemekaran Nagari Lumpo di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan: Studi Nagari Ampang Tareh Lumpo Tahun 2011-2018" terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang kerangka teoritis dan penelitian, berupa latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II menguraikan gambaran umum daerah penelitian yaitu Nagari Ampang Tareh Lumpo.Mulai dari pembahasan mengenai keadaan geografis, kependudukan, perekonomian dan budaya. Pada bab ini juga menjelaskan tentang keadaan Nagari Lumpo sebelum dimekarkan.

Bab III merupakan pembahasan mengenai proses pemekaran Nagari Lumpo menjadi 11 nagari salah satunya nagari Ampang Tareh Lumpo

Bab IV merupakan pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi setelah Nagari Ampang Tareh Lumpo pisah dari nagari Lumpo

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, ini juga merupakan pembahasan jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada bab-bab sebelumnya.Bab ini juga merupakan penutup dari keseluruhan penulisan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA